



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.17/MEN/XI/2008

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA DOKTER PENASEHAT

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja perlu diangkat dokter penasehat yang dapat memberikan pertimbangan medis atas kasus kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja dokter penasehat dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992](#) tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993](#) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995](#) tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
4. [Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993](#) tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
5. [Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan [Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007](#);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA DOKTER PENASEHAT.

### BAB I PENGERTIAN

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
2. Penyakit Akibat Kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
3. Cacat anatomis adalah hilangnya sebagian atau seluruh anggota tubuh tenaga kerja akibat kecelakaan.
4. Cacat fungsi adalah keadaan berkurangnya kemampuan atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja akibat kecelakaan kerja untuk selama-lamanya.
5. Dokter Penasehat adalah dokter yang berfungsi memberikan pertimbangan medis kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dan/atau badan penyelenggara atau Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa, mengobati, dan merawat tenaga kerja.
7. Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
8. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus di unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Direktur Jenderal, yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### BAB II FUNGSI DAN TUGAS DOKTER PENASEHAT

#### Pasal 2

Dokter penasehat mempunyai fungsi memberikan pertimbangan medis kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dan/atau badan penyelenggara atau menteri dalam menyelesaikan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dokter penasehat mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan rekam medis dan bila dipandang perlu melakukan pemeriksaan ulang kepada tenaga kerja;

- b. menetapkan besarnya persentase cacat fungsi, cacat anatomis, dan/atau penyakit akibat kerja bila terjadi perbedaan pendapat antara badan penyelenggara dengan pengusaha dan/atau tenaga kerja/ahli warisnya;
- c. memberikan pertimbangan medis kepada menteri untuk menetapkan besarnya persentase cacat dan penyakit akibat kerja yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. mengadakan konsultasi dengan dokter pemeriksa dan/atau dokter spesialis bila terdapat keraguan dalam menetapkan penyakit akibat kerja atau persentase cacat.

#### Pasal 4

Dokter penasehat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada menteri setiap 3 (tiga) bulan melalui koordinator yang tembusannya disampaikan kepada unit kerja di bidang ketenagakerjaan setempat.

### BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOKTER PENASEHAT

#### Pasal 5

- (1) Menteri mengangkat dan memberhentikan dokter penasehat.
- (2) Dokter penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dokter penasehat pusat dan dokter penasehat wilayah.
- (3) Pengangkatan dokter penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penunjukan dari Menteri Kesehatan dengan memperhatikan :
  - a. perkembangan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja; dan/atau
  - b. kejadian kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi dokter penasehat pusat dan wilayah, harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan paling rendah Penata (III/c);
  - c. berbadan sehat;
  - d. dokter umum atau spesialis;
  - e. memiliki surat tanda registrasi dokter yang masih berlaku;
  - f. tidak sedang bekerja sebagai dokter perusahaan; dan
  - g. memiliki keahlian di bidang hyperkes atau kesehatan kerja;
- (2) Dokter penasehat yang telah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat kembali sebagai dokter penasehat.
- (3) Pengangkatan kembali dokter penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ketentuan huruf b, usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, dan pernah diangkat sebagai dokter penasehat.
- (4) Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat untuk masa kerja paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

## Pasal 7

- (1) Usulan pengangkatan dokter penasehat pusat disampaikan oleh dokter yang bersangkutan kepada menteri melalui dirjen.
- (2) Usulan pengangkatan dokter penasehat wilayah disampaikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi kepada menteri melalui dirjen.

## Pasal 8

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan usulan nama-nama dokter untuk mendapatkan surat penunjukan sebagai dokter penasehat kepada Menteri Kesehatan.

## Pasal 9

Menteri mengangkat dokter penasehat berdasarkan surat penunjukan dari Menteri Kesehatan.

## Pasal 10

- (1) Usulan pengangkatan dokter penasehat pusat atau wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan melampirkan :
  - a. copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. copy surat keputusan kepangkatan/golongan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. surat keterangan sehat dari dokter;
  - d. copy ijazah dokter umum atau spesialis;
  - e. copy surat tanda dokter registrasi yang masih berlaku;
  - f. surat pernyataan tidak sedang bekerja sebagai dokter perusahaan; dan
  - g. copy sertifikat keahlian di bidang hiperkes atau kesehatan kerja.
- (2) Usulan pengangkatan dokter penasehat yang telah pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf b, copy surat keputusan pensiun dan copy surat keputusan pernah diangkat sebagai dokter penasehat.

## Pasal 11

Pengangkatan sebagai dokter penasehat dapat berakhir karena :

- a. berakhirnya masa pengangkatan sebagai dokter penasehat;
- b. mengundurkan diri;
- c. dicabut penunjukannya oleh Menteri Kesehatan;
- d. mutasi ke luar wilayah kerjanya;
- e. tidak menjalankan tugas dokter penasehat sebagaimana mestinya;
- f. mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- g. meninggal dunia.

## Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kelancaran tugas dokter penasehat, menteri mengangkat seorang koordinator dokter penasehat untuk seluruh Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Jakarta.
- (2) Pengangkatan koordinator dokter penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh dirjen.

- (3) Koordinator dokter penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- mengkordinasikan pelaksanaan tugas dokter penasehat pusat;
  - melaksanakan pembinaan bersama-sama dengan badan penyelenggara dan pegawai pengawas ketenagakerjaan;
  - melakukan koordinasi dengan instansi dan profesi terkait;
  - membantu menteri melakukan evaluasi kinerja dokter penasehat pusat dan wilayah.

#### Pasal 13

- Koordinator dokter penasehat dapat menunjuk dokter penasehat pusat lainnya untuk membantu tugas-tugas koordinator.
- Dalam melaksanakan tugas koordinator dokter penasehat dibantu oleh kesekretariatan.
- Susunan organisasi dan tata kerja kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh dirjen.

#### Pasal 14

Koordinator dokter penasehat melaporkan kegiatannya kepada menteri melalui dirjen secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN MEDIS

#### Pasal 15

- Dalam hal badan penyelenggara memerlukan pertimbangan medis, maka badan penyelenggara menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- Pegawai pengawas ketenagakerjaan menyampaikan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dokter penasehat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan tertulis.
- Permintaan pertimbangan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan rekam medis dan/atau data kecelakaan lainnya.

#### Pasal 16

- Dokter Penasehat setelah menerima permintaan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) segera mempelajari rekam medis dan/atau data kecelakaan kerja lainnya.
- Dalam hal rekam medis dan/atau data kecelakaan kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih meragukan atau belum mencukupi, maka dokter penasehat melakukan pemeriksaan ulang.
- Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik dan konsultasi kepada dokter spesialis.

#### Pasal 17

- (1) Dokter penasehat setelah meneliti rekam medis, data kecelakaan kerja lainnya dan/atau melakukan pemeriksaan ulang, memberikan pertimbangan medis mengenai :
  - a. diagnosis penyakit akibat kerja atau bukan;
  - b. besarnya persentase cacat akibat kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter penasehat pusat memberikan pertimbangan medis mengenai besarnya persentase cacat akibat kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menetapkan besarnya penyakit akibat kerja atau bukan serta besarnya jaminan kecelakaan kerja.

#### Pasal 18

- (1) Dokter penasehat memberikan pertimbangan medis secara tertulis kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian pertimbangan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

### BAB V PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan operasional dokter penasehat dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan penataran, penyuluhan, atau temu konsultasi baik tingkat regional maupun tingkat nasional.
- (3) Biaya operasional dan pembinaan dokter penasehat dibebankan kepada badan penyelenggara.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Dokter Penasehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2008

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA.,M.Si.

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.17/MEN/XI/2008

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA DOKTER PENASEHAT

---

FORMULIR DOKTER PENASEHAT

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pertimbangan Medis Dokter Penasehat.

Yth : Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan  
di unit yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan  
provinsi/kabupaten/kota .....

Berdasarkan surat permintaan pertimbangan medis No. ...., tanggal ....., dengan ini saya, Dokter ....., jabatan Dokter Penasehat, sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : ....., menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama tenaga kerja :  
Nomor KPJ (Kartu Peserta Jamsostek) :  
Jenis Pekerjaan Jabatan :
  2. Nama Perusahaan :  
Jenis Usaha :  
NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan) :  
Alamat perusahaan :
  3. Kecelakaan kerja pada tanggal :
  4. Pemeriksaan pada tanggal :
  5. Setelah membaca dan mempelajari :
    - a. Laporan kecelakaan kerja Tahap I
    - b. Laporan kecelakaan kerja Tahap II
    - c. Surat keterangan dokter bentuk KK4/KK5, yang ditandatangani oleh dokter ....., jabatan : dokter umum/spesialis ....., dengan keterangan sebagai berikut : .....
    - d. Melakukan pemeriksaan ulang pada tanggal .....
- Kepada :  
Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diberikan pertimbangan medis sebagai berikut :

- Penyakit akibat kerja/bukan penyakit akibat kerja
- Sembuh tanpa cacat
- Cacat fungsi : %
- Cacat sebagian/anatomis : %
- Cacat total : %

6. Keterangan lain-lain yang diperlukan.

Dokter Penasehat,

(.....)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2008

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA.,M.Si.